



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 122/KMA/SK/VII/2018

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR
SISTEM INFORMASI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Implementasi Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu Prioritas Nasional dalam meningkatkan kemudahan Berusaha dan Akses Terhadap Keadilan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana terkait Pengguna Terdaftar perlu diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;

- Mengingat : 1. *Het herzeine Indonesisch reglement* (*Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44);
2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

- Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43 KMA/SK/II/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Kemudahan Berusaha;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini sebagai pedoman atau acuan bagi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan tata kelola Pengguna Terdaftar pada aplikasi *e-Court*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2018



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Mahkamah Agung RI;
6. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 122/KMA/SK/VII/2018
TANGGAL : 9 Juli 2018

PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR
SISTEM INFORMASI PENGADILAN

I. Latar Belakang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 5 ayat 4 telah mengamanatkan untuk membentuk syarat dan ketentuan lebih lanjut terkait Pengguna Terdaftar diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Secara umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait Pengguna Terdaftar meliputi Pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data Pengguna Terdaftar, serta Penghentian yang meliputi penangguhan terhadap hak akses, pencabutan status pengguna terdaftar dan menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi *e-Court*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik saat ini mengatur bahwa Hak Akses penggunaan aplikasi *e-Court* hanya diberikan kepada Pengguna Terdaftar, yang merupakan Advokat yang telah terverifikasi dan terdaftar di dalam aplikasi *e-Court*. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini

juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi bagi Pengguna Terdaftar dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik. Pengguna Terdaftar yang merupakan advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan bertahap manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.

II. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disebut SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
- c. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik. Aplikasi e-Court terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP.
- d. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.
- e. Pengguna Terdaftar adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

- f. E-SKUM adalah Surat Kuasa Untuk Membayar berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.
- g. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan Peradilan.
- h. Panggilan Elektronik adalah dokumen Panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi e-Court dan dikirimkan secara elektronik oleh Pengadilan kepada para pihak.
- i. Pemberitahuan Elektronik adalah dokumen Pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi e-Court dan dikirimkan secara elektronik oleh Pengadilan kepada para pihak.
- j. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi adalah seperangkat ketentuan yang harus disetujui dan dipatuhi oleh Pengguna Terdaftar yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab pengguna terdaftar serta tata cara penggunaan sistem layanan e-Court.
- k. Calon Pengguna Terdaftar adalah setiap orang yang akan melakukan pendaftaran pada Aplikasi e-Court.
- l. Database Berita Acara Sumpah Advokat adalah register berita acara sumpah Advokat dalam bentuk elektronik yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi.

III. Ruang Lingkup

Keputusan ini mengatur Tata Kelola Akun Pengguna Terdaftar yang terdiri dari:

- a. Prosedur Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar.
- b. Prosedur verifikasi data pendaftar.
- c. Perbaikan, dan pemutakhiran data Pengguna Terdaftar.
- d. Penghentian akun yang meliputi:
 1. penangguhan terhadap hak akses;
 2. pencabutan status pengguna terdaftar;
 3. penolakan pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi; dan
 4. penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi e-Court.

IV. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

- a. Pendaftaran akun pengguna terdaftar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pendaftaran akun pengguna e-Court tidak dikenakan biaya.
 2. Pengguna Terdaftar harus membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan pengguna terdaftar e-Court sebelum melakukan pendaftaran.
 3. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan akurasi informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi e-Court.
- b. Calon Pengguna Terdaftar mendaftarkan akun secara daring (online) melalui Aplikasi e-Court pada tautan <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan peramban (web browser).
 2. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan.

3. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sebagai verifikasi domisili elektronik yang dipilih.
4. Melakukan login ke dalam Aplikasi.
5. Melengkapi data calon pengguna terdaftar sebagai berikut:
 - a) nama lengkap;
 - b) alamat kantor;
 - c) nomor telepon dan/atau nomor faksimile kantor;
 - d) nomor telepon seluler;
 - e) Nomor Induk Advokat;
 - f) Organisasi Advokat;
 - g) tanggal mulai berlaku kartu advokat;
 - h) tanggal habis berlaku kartu advokat;
 - i) tanggal penyumpahan advokat;
 - j) tempat penyumpahan advokat;
 - k) nomor berita acara sumpah advokat;
 - l) nomor induk kependudukan;
 - m) nama bank;
 - n) nomor rekening bank; dan
 - o) nama akun bank.
6. Data Advokat dilengkapi dengan hasil pindai (*scanning*) dokumen, dengan format file pdf dan/atau jpg maksimum 2 megabyte setiap filenya, dan diunggah pada Aplikasi e-Court yang terdiri dari:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) Pengganti KTP;
 - b) Kartu Keanggotaan Advokat; dan
 - c) Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.
7. Pendaftaran akun pengguna e-Court berlaku sampai berakhirnya keanggotaan pada Organisasi Advokat.

8. Pendaftaran akun pengguna e-Court tidak dikenakan biaya.
9. Pengguna Terdaftar harus membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan pengguna terdaftar e-Court sebelum melakukan pendaftaran.
10. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan akurasi informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi e-Court.

V. Verifikasi Calon Pengguna Terdaftar Advokat

- a. Validasi keabsahan status calon pengguna terdaftar advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang mengambil sumpah.
- b. Verifikasi pendaftaran dilakukan otomatis apabila nomor Berita Acara Pengambilan sumpah Advokat berhasil dicocokkan dengan data yang tersimpan pada Database Berita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan tinggi.
- c. Petugas pada Pengadilan Tinggi melakukan login pada Aplikasi e-Court berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator aplikasi e-Court.
- d. Petugas pada Pengadilan Tinggi menginput data advokat yang disumpah di wilayah pengadilan tersebut ke dalam aplikasi e-Court sebagai berikut:
 1. nama lengkap Advokat;
 2. nomor Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;
dan
 3. tanggal pengambilan sumpah.
- e. Apabila ditemukan data advokat yang tidak sama sebagaimana pada angka V.2 maka Pengadilan Tinggi melakukan verifikasi manual terhadap berita acara penyumpahan advokat tersebut.

- f. Jangka waktu verifikasi advokat di Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran.
- g. Database Berita Acara Pengambilan sumpah advokat dikelola dan diperbaharui terus menerus.

VI. Perpanjangan Pendaftaran

- a. Perpanjangan hak akses Pengguna Terdaftar dilakukan 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis berlakunya kartu advokat yang tercatat di dalam sistem.
- b. Pengguna Terdaftar memperbaharui data dengan mengunggah kartu Advokat versi terbaru atau surat keterangan sementara dari organisasi advokat dan memperbaharui tanggal habis berlaku Pendaftaran Advokat.
- c. Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal habis berlaku Pengguna Terdaftar tidak melakukan pembaharuan terhadap data, maka akses Pengguna Terdaftar akan terblokir secara otomatis.
- d. Pengguna Terdaftar yang terkena pemblokiran akun harus menghubungi administrator sistem Database e-Court dan melengkapi kekurangan dokumen sebelum dapat kembali mengakses layanan aplikasi e-Court.

VII. Hak dan Kewajiban Pengguna Terdaftar

- a. Pengguna Terdaftar berhak untuk menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya yang terdiri dari:
 - 1. melakukan pendaftaran perkara gugatan/permohonan secara elektronik;
 - 2. melakukan Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara serta menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik;

3. menggunakan fasilitas pemanggilan, pemberitahuan, pengiriman jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara secara elektronik;
 4. memantau perkembangan perkara terdaftar; dan
 5. menerima Salinan putusan/penetapan secara elektronik.
- b. Pengguna terdaftar wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi e-Court.

VIII. Perubahan Data Pengguna Terdaftar

- a. Pengguna Terdaftar dapat melakukan perubahan terhadap data yang tersimpan dalam database untuk melakukan perbaikan dan/atau pembaharuan data yang tersimpan.
- b. Pengguna terdaftar bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi.

IX. Penghapusan Akun Pengguna Terdaftar

- a. Mahkamah Agung berwenang menghapus akun Pengguna Terdaftar dengan alasan:
 1. pengguna terdaftar meninggal dunia;
 2. kartu keanggotaan advokat pengguna terdaftar telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan sampai 14 (empat belas) hari kerja;
 3. pengguna terdaftar Advokat diberhentikan dari keanggotaan pada Organisasi Advokat berdasarkan pemberitahuan dari Organisasi Advokat; dan
 4. pengguna terdaftar dikenakan sanksi berat karena melanggar syarat dan ketentuan Pengguna Terdaftar pada aplikasi e-Court.

- b. Pengguna Terdaftar yang pendaftarannya dihapus harus melakukan pendaftaran kembali dengan menjalani prosedur pendaftaran Pengguna Terdaftar.

X. Sanksi

- a. Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi e-Court dapat mengakibatkan Pengguna Terdaftar kehilangan Hak Aksesnya terhadap aplikasi e-Court.
- b. Sanksi diberikan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk:
 - 1. sanksi ringan berupa teguran;
 - 2. sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara; dan/atau
 - 3. sanksi berat, berupa pencabutan hak akses secara permanen sesuai dengan bobot dan dampak pelanggaran yang ditemukan terhadap integritas aplikasi E-Court.
- c. Pemberian sanksi tidak menutup kemungkinan dilakukannya gugatan ganti rugi perdata dan/atau penuntutan hukum pidana kepada Pengguna Terdaftar dalam hal terjadi tindakan yang melawan hukum dan/atau merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. Tata Kelola Pengguna Terdaftar

- a. Mahkamah Agung menyediakan pusat pelayanan Pengguna aplikasi e-Court untuk melayani Pengguna Terdaftar yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran maupun menggunakan aplikasi e-Court.
- b. Mahkamah Agung mengelola database Pengguna Terdaftar Nasional.
- c. Mahkamah Agung secara berkala memeriksa akurasi informasi Pengguna Terdaftar dan melakukan klarifikasi

kepada Pengguna Terdaftar dalam hal terdapat perbedaan dengan data yang tersimpan.

- d. Pengadilan Tinggi memutakhirkan Database Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat setiap kali dilakukan penyumpahan advokat di wilayah tersebut.

XII. Lain-Lain

- a. Untuk memastikan terlaksananya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI akan memberikan sosialisasi, pembimbingan dan pendampingan.
- b. Calon Pengguna Terdaftar yang karena suatu hal belum memiliki akun atau tidak mampu mengakses akun di aplikasi e-Court tetap dapat memanfaatkan fasilitas e-Court melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan
- c. Alamat surat elektronik dan nomor telepon pusat bantuan aplikasi e-Court : ecourt@mahkamahagung.go.id dan 021-3843348.

XIII. Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan pengguna terdaftar akan diatur kemudian oleh Mahkamah Agung.
- b. Ketentuan hukum acara dan ketentuan lain terkait advokat tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Hatta Ali
MUHAMMAD HATTA ALI